



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
NOMOR : 709 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan Penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 237/PK.01-

BA/7107/4/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, KPU Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan Oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 468 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Minahasa Tenggara Nomor 701 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 706 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 707 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 708 Tahun 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Untuk Setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye

yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk mencetak Bahan dan Alat Peraga Kampanye tambahan.
- KEEMPAT : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan pada penghitungan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan  
pada tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA  
TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan  
Partisipasi Masyarakat

ttd.

OTNIE N. TAMOD



Syediana Manuhuruapon

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA  
TENGGERA NOMOR : 709 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGERA  
TAHUN 2024.

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE YANG DIADAKAN  
OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MINAHASA TENGGERA 2024

| NO | JENIS BAHAN KAMPANYE | UKURAN               | JUMLAH |
|----|----------------------|----------------------|--------|
| 1  | Selebaran            | -                    | -      |
| 2  | Brousur              | A5 (148 mm x 210 mm) | 22.453 |
| 3  | Pamflet              | -                    | -      |
| 4  | Poster               | -                    | -      |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA  
TENGGERA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

  
  
Svedlana Manuhuruapon

LAMPIRAN II

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MINAHASA  
TENGGERA NOMOR : 709 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGERA  
TAHUN 2024.

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGERA TAHUN 2024

| NO | JENIS BAHAN KAMPANYE | UKURAN      | JUMLAH |
|----|----------------------|-------------|--------|
| 1  | Baliho               | 4 M x 6 M   | 10     |
| 2  | Spanduk              | 1 M x 3 M   | 288    |
| 3  | Umbul- Umbul         | 3 M x 0,7 M | 480    |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Syeddiana Manuhuruapon